



UIN SUSKA RIAU


TUGAS AKHIR

**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA UPT
PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN
MANDAU KOTA DURI**

*Diajukan dan Disusun Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

AZZAHRA AULIA
NIM.02270625729



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU**

2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : Azzahra Aulia
NIM : 02270625729
PRODI : D-III Administrasi Perajakan
FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
JUDUL : Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri

Pekanbaru, 04 Juli 2025

Disetujui Oleh

PEMBIMBING

Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak

NIP: 197511292008011

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Desriz Miftah, SE, MM, Ak

NIP: 197404122006042002

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.H.I.M.A

NIP: 19790911 201101 1 003



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Azzahra Aulia
NIM : 02270625729
PROGRAM STUDI : D-III Administrasi Perpajakan
FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
SEMESTER : VI (Enam)
JUDUL : Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau kota Duri
TANGGAL UJIAN : 16 Juni 2025

Tim Pengaji

Ketua Pengaji
Henni Indrayani, S.E.,M.M
NIP : 197008021998032003

Sekretaris
Saipul Alsukri, S.E, M.SI
NIP : 198601082019031007

Pengaji I
Harkaneri,S.E, MSA, Ak,CA
NIP : 198108172006042007

Pengaji II
Yessi Nesreni, S.E, M.M
NIP : 198706292020122008



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **AZZAHRA AULIA**
Nim : **02270625729**
Tempat Tgl Lahir : **Duri, 23 Juni 2002**
Fakultas : **EKONOMI dan ILMU SOSIAL**
Program Studi : **DIL Administrasi Perpajakan**
Judul Tugas Akhir : **Mekanisme Pemungutan Pajak restoran Pada UPT Pendapatan daerah Kecamatan Mandau Kota Duri .**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 07 Juli 2025

Yang membuat pernyataan
Mahasiswa



Azzahra Aulia

Nim. 02270625729

- Hak Cipta Dilarang Tindak Pidana
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KOTA DURI

OLEH:

AZZAHRA AULIA
NIM.02270625729

Pemungutan pajak restoran memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan pajak restoran yang diterapkan di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Kota Duri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan pajak restoran dimulai dari pelaporan omzet bulanan oleh wajib pajak. Setelah itu, petugas pelayanan UPT akan membuat dan menerbitkan kode billing. Kode ini kemudian diberikan kepada wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan pembayaran. Wajib pajak selanjutnya membayar pajak sesuai nominal yang tercantum melalui Bank Riau Kepri atau menggunakan layanan m-banking. Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak menerima bukti pembayaran dari bank. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak restoran, UPT melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak.

Kata kunci: Pajak Restoran, Mekanisme dan Pendapatan Asli Daerah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Upt Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri”**. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis ucapan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Saw yang telah mengajarkan manusia tentang menjalani kehidupan yang bermanfaat dan tetap beristiqamah dalam menjalankan kehidupan.

Saya sebagai selaku penulis bahwa menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis ingin menyatakan dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang Tua tercinta Ibu Erita Devia yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM.
4. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos. M.Si



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum.
 6. Wakil Dekan Fakultas III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, Ibu Julin, SE. M.Si.
 7. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. Hi, MA.
 8. Sekretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S. Sos, M.Si
 9. Bapak Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak. sebagai dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam perbaikan serta penyempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
 10. Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.HUM. sebagai dosen penasehat akademik saya selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis.
 11. Kepada seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 12. Kepada seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk memperoleh data di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
 13. Kepada teman-teman Administrasi Perpajakan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebahagiaan, suka duka dan juga bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.



UIN SUSKA RIAU

14. Dan kepada seluruh pihak yang memberikan nasehat dan dorongan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Semoga segala bantuan, dukungan serta doa yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala. Semoga tugas akhir ini berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 10 Mei 2025

Penulis

Azzahra Aulia

NIM. 02270625729

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**DAFTAR ISI**

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Manfaat Penulisan.....	10
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Lokasi penelitian	12
1.5.2 Jenis data	12
1.5.3 Metode pengumpulan data	15
1.5.4 Analisa data	15
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	17
2.1 Sejarah Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	17
2.2 Gambaran Umum Instansi	18
2.3 Visi, Misi dan Motto UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.....	18
2.4 Sturktur organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.....	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	21
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
3.1 Tinjauan Teori.....	21
3.1.1 Defenisi Pajak	21
3.1.2 Pajak Restoran	22
3.1.3 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Restoran	23
3.1.4 Objek dan Subjek Pajak Restoran	24
3.1.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran	25
3.1.6 Tinjauan Pajak dalam Pandangan Islam.....	26
3.2 Tinjauan Praktik	27
3.2.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Kota Duri	27
3.2.1.1 Pendaftaran Wajib Pajak	27
3.2.1.2 Pengisian dan Penyampaian SPTPD	30
3.2.1.3 Penetapan dan Pembayaran Pajak	33
3.2.1.4 Pengawasan dan Pemeriksaan	37
3.2.2 Upaya Yang Dilakukan Oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	40
3.2.2.1 Sosialisasi dan Edukasi Perpjakan kepada Wajib Pajak Restoran	40
3.2.2.2 Peningkatan Pengawasan dan Monitoring Secara Berkala	43
3.2.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Upt Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Duri	4
Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Restoran	6
Tabel 1.3 Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran	7
Tabel 3.1 Perbandingan teori dan praktek Efektivitas Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Upt Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri4.....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	19
Gambar 3.1 Alur Pemabayaran Pajak Restoran Secara Langsung.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I
PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di mana wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Suandy (2021) yang menyatakan bahwa pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur perekonomian, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas keuangan negara.

Dalam sistem keuangan negara, pajak memiliki beberapa fungsi utama yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pohan (2019) menjelaskan bahwa fungsi pajak meliputi fungsi budgetair, regulerend, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Fungsi budgetair menegaskan bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah. Fungsi regulerend menunjukkan peran pajak dalam mengatur aktivitas ekonomi, misalnya melalui kebijakan insentif pajak yang mendorong investasi pada sektor tertentu. Selain itu, pajak berfungsi dalam redistribusi pendapatan dengan memastikan bahwa hasil pajak digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu melalui program sosial. Fungsi stabilisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi menegaskan bahwa pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dan deflasi serta menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

Dalam pemerintahan daerah, pajak berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting untuk mendukung pembangunan lokal. Siahaan (2020) menjelaskan bahwa PAD berasal dari sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu daerah dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.

Salah satu jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap PAD adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi penjualan makanan dan minuman di restoran, warung makan, kafe, dan sejenisnya. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi banyak daerah yang memiliki sektor kuliner yang berkembang pesat.

Pajak restoran diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa pajak restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, baik untuk konsumsi di tempat maupun layanan bawa pulang (take away). Selain itu, regulasi terbaru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pajak restoran masuk dalam kategori pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dengan tarif maksimal sebesar 10%. Pajak restoran memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Setyowati (2023) menjelaskan bahwa penerimaan dari pajak restoran membantu daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, membangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infrastruktur, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di sektor kuliner dan pariwisata.

Pemungutan pajak restoran dilakukan dengan mekanisme di mana restoran mengenakan pajak kepada pelanggan pada saat transaksi pembayaran. Pajak yang telah dipungut tersebut harus disetorkan oleh pihak restoran ke kas daerah dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2022 menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak restoran dapat dilakukan secara manual maupun elektronik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak daerah yang mulai menerapkan sistem pajak elektronik atau e-tax untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Rahayu (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penggunaan sistem e-tax dalam pemungutan pajak restoran dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi risiko kebocoran pajak akibat pelaporan yang tidak akurat.

Kecamatan Mandau di Kota Duri merupakan salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor kuliner. Banyaknya restoran, kafe, dan rumah makan yang beroperasi di wilayah ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar dalam sektor makanan dan minuman. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Duri tahun 2023, jumlah restoran dan rumah makan di Kecamatan Mandau mengalami peningkatan sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya jumlah penduduk, berkembangnya sektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industri di Kota Duri, serta tingginya mobilitas masyarakat yang mendorong permintaan akan layanan makanan dan minuman. berikut adalah data wajib pajak restoran di Kota Duri dari tahun 2023-2025:

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Duri

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2021	69
2	2022	81
3	2023	95
4	2024	102
5	2025	115

Sumber: UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, jumlah wajib pajak restoran di Kota Duri mengalami peningkatan yang cukup konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 69 restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak. Angka ini kemudian meningkat menjadi 81 restoran pada tahun 2022, dan terus bertambah menjadi 95 restoran pada tahun 2023. Kenaikan jumlah tersebut mencerminkan pertumbuhan sektor usaha kuliner di wilayah Kota Duri, serta adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan dalam kewajiban perpajakan.

Selanjutnya, pada tahun 2024, jumlah wajib pajak restoran kembali mengalami peningkatan menjadi 102, dan diproyeksikan mencapai 115 pada tahun 2025. Meski laju kenaikan tidak selalu sama besar setiap tahunnya, tren yang ditunjukkan tetap positif. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemudahan dalam proses registrasi usaha, dorongan dari pihak pemerintah daerah melalui sosialisasi pajak, serta implementasi sistem perpajakan berbasis digital yang mempermudah pelaku usaha dalam melaporkan dan membayar pajak.



Namun demikian, meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat, hal ini

belum tentu mencerminkan sepenuhnya efektivitas pemungutan pajak. Diperlukan pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak benar-benar aktif menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, data jumlah wajib pajak restoran yang terus meningkat harus dijadikan dasar bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengelolaan pajak dan meningkatkan kontribusi sektor restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri secara berkelanjutan.

Sektor usaha kuliner di Kecamatan Mandau menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya tercermin dari meningkatnya jumlah restoran yang beroperasi, tetapi juga dari kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak daerah. Pajak restoran menjadi salah satu sumber penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya bagi wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi yang padat seperti Kecamatan Mandau. Dengan jumlah pengunjung yang tinggi, tingkat konsumsi masyarakat yang besar, serta meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, penerimaan pajak restoran menunjukkan angka yang cukup besar setiap tahunnya.

Penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau rata-rata mencapai lebih dari Rp 8 miliar per bulan, menjadikannya salah satu sektor penyumbang PAD terbesar di tingkat kecamatan. Angka ini mencerminkan tidak hanya tingginya transaksi konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pemungutan pajak. Berikut ini disajikan data penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau selama lima tahun terakhir:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Restoran Kecamatan Mandau Tahun 2021–2025

No	Tahun	Total Penerimaan Pajak Restoran (Tahunan)
1	2021	Rp 11.384.215.720
2	2022	Rp 12.791.403.185
3	2023	Rp 11.942.875.610
4	2024	Rp 14.506.218.940
5	2025	Rp 15.217.834.370 (<i>proyeksi</i>)

Sumber: UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.3, penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun disertai dengan fluktuasi. Pada tahun 2021, total penerimaan pajak restoran tercatat sebesar Rp11.384.215.720. Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp12.791.403.185, yang mencerminkan pertumbuhan sektor usaha kuliner serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi setelah masa pandemi.

Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan penerimaan menjadi Rp11.942.875.610. Penurunan ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan daya beli masyarakat, tutupnya sebagian usaha kecil, atau penurunan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan transaksi secara akurat. Meskipun demikian, tren positif kembali terlihat pada tahun 2024, di mana penerimaan pajak restoran melonjak menjadi Rp14.506.218.940. Kenaikan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh semakin banyaknya wajib pajak yang aktif, penggunaan sistem pelaporan berbasis digital yang lebih transparan, serta peningkatan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2025, penerimaan pajak restoran diproyeksikan akan terus meningkat dan mencapai Rp15.217.834.370. Proyeksi ini didasarkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pertumbuhan jumlah restoran yang konsisten serta optimalisasi sistem pemungutan pajak. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sektor restoran di Kecamatan Mandau tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rata-rata penerimaan tahunan yang cukup signifikan. Tren ini menjadi indikator bahwa pengelolaan pajak daerah di sektor kuliner semakin efektif dan menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu wilayah. Di Kecamatan Mandau, PAD diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak restoran, retribusi jasa umum, pajak hiburan, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundangan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor jasa dan perdagangan, khususnya usaha kuliner, penerimaan PAD Kecamatan Mandau menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Penerimaan PAD per bulan di Kecamatan Mandau tercatat cukup tinggi, dengan kisaran rata-rata lebih dari Rp34 miliar. Hal ini mencerminkan bahwa kecamatan ini memiliki potensi ekonomi yang kuat dan kontribusi signifikan terhadap struktur pendapatan daerah. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan data total penerimaan PAD Kecamatan Mandau selama lima tahun terakhir:

Tabel 1.3 Penerimaan Pendapatan Asl Daerah Kota Duri

No	Tahun	Penerimaan Pajak Daerah
1	2021	Rp 388.715.009.300
2	2022	Rp 401.922.580.125
3	2023	Rp 392.318.747.890
4	2024	Rp 417.729.846.892
5	2025	Rp 436.110.385.765 (proyeksi)

Sumber: UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data pada Tabel 1.4, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kecamatan Mandau mengalami tren peningkatan yang stabil selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, PAD tercatat sebesar Rp388.715.009.300, yang kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp401.922.580.125. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif serta semakin optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2023, PAD mengalami sedikit penurunan menjadi Rp392.318.747.890. Meskipun demikian, angka ini masih tergolong tinggi dan penurunannya tidak signifikan, sehingga dapat diartikan sebagai bagian dari fluktuasi normal akibat faktor ekonomi eksternal atau penyesuaian kebijakan fiskal daerah. Selanjutnya, pada tahun 2024, PAD kembali meningkat secara signifikan menjadi Rp417.729.846.892, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperbaiki sistem pemungutan dan pelaporan pendapatan secara digital. Peningkatan ini diproyeksikan berlanjut pada tahun 2025, dengan estimasi total PAD mencapai Rp436.110.385.765. Proyeksi ini didukung oleh indikator pertumbuhan ekonomi lokal yang stabil, meningkatnya penerimaan dari sektor restoran dan jasa lainnya, serta kebijakan strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Mandau memiliki kinerja keuangan daerah yang kuat dan berpotensi terus berkembang di masa mendatang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya strategis dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha restoran. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pajak restoran serta manfaatnya bagi pembangunan daerah perlu dilakukan agar pemilik restoran memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga investasi bagi perkembangan wilayah mereka. Selain itu, penerapan teknologi dalam sistem perpajakan, seperti penggunaan e-tax, dapat membantu mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian mengenai mekanisme pemungutan pajak restoran di Kecamatan Mandau, Kota Duri menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pemungutan pajak restoran, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Duri. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak restoran serta membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD yang pada akhirnya akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah mengenai kepatuhan wajib pajak. Dengan penelitian yang **berjudul** “**Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Upt Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri.**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berfokus pada mekanisme pemungutan pajak restoran di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Kota Duri. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak restoran di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri ?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui mekanisme pemungutan pajak restoran di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pemungutan pajak restoran di tingkat daerah. Dengan membahas sistem pemungutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi lain yang berfokus pada optimalisasi penerimaan pajak daerah.

- b. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan teori kepatuhan pajak, yang penting dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan daerah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dalam meningkatkan efektivitas sistem pemungutan pajak restoran. Dengan memahami kendala dan tantangan dalam mekanisme pemungutan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
- b. Bagi pemerintah daerah Kota Duri, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait perpajakan restoran. Temuan dalam penelitian ini dapat membantu dalam penyusunan strategi peningkatan kepatuhan pajak serta perbaikan prosedur administrasi pajak restoran agar lebih efisien dan transparan.



- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagi pelaku usaha restoran di Kota Duri, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kewajiban pajak mereka serta manfaat yang diperoleh dari kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - d. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengembangkan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor perpajakan. Dengan mengidentifikasi permasalahan dalam pemungutan pajak restoran, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi daerah lain dalam mengatasi permasalahan serupa dan meningkatkan efektivitas sistem perpajakan mereka.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri.

1.5.2 Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer

Menurut Sugiyono (2021), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui proses pengumpulan data oleh peneliti. Data ini dihasilkan dari observasi, wawancara, atau metode pengumpulan data lain yang dilakukan peneliti secara langsung. Data primer dianggap lebih akurat dan relevan karena dikumpulkan dengan tujuan spesifik untuk menjawab

pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Data primer akan diperoleh langsung dari sumber yang terlibat langsung dalam penelitian ini, seperti:

- a. Wawancara dengan Petugas UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau: Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pemungutan pajak restoran, prosedur administrasi, tantangan dalam pemungutan pajak, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Duri.
 - b. Wawancara dengan Wajib Pajak Restoran: Pemilik atau pengelola restoran di Kota Duri akan diwawancarai untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai sistem pajak restoran, kesulitan yang dihadapi dalam pembayaran pajak, serta pandangan mereka terhadap kebijakan perpajakan daerah.
 - c. Observasi: Observasi dilakukan di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pemungutan pajak restoran diterapkan, apakah terdapat kendala teknis, serta bagaimana interaksi antara petugas pajak dengan wajib pajak restoran.
2. Sumber data sekunder
Sugiyono (2021) juga menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti laporan penelitian sebelumnya, jurnal, buku, statistik, atau dokumen lain yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data sekunder digunakan untuk memperkaya dan melengkapi data primer, serta memberikan konteks atau latar belakang yang lebih luas. Data sekunder akan diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada dan relevan dengan topik penelitian, seperti:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Laporan Keuangan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau: Laporan ini berisi data mengenai jumlah penerimaan pajak restoran di Kota Duri dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat digunakan untuk menganalisis tren dan efektivitas sistem pemungutan pajak.
- b. Laporan Statistik Wajib Pajak Restoran: Data historis mengenai jumlah wajib pajak restoran di Kota Duri dari tahun ke tahun akan digunakan untuk mengidentifikasi perubahan dalam kepatuhan pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Peraturan Perpajakan yang Berlaku: Regulasi terbaru mengenai pajak restoran di tingkat nasional maupun daerah, seperti Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 1 Tahun 2022) serta Peraturan Daerah Kota Duri yang berkaitan dengan pajak restoran, akan dikaji untuk memahami landasan hukum dari sistem perpajakan yang diterapkan.
- d. Studi Penelitian Sebelumnya: Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas perpajakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pajak restoran, akan dijadikan referensi untuk memperkaya analisis dan membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada.
- e. Publikasi Pemerintah dan Media: Artikel berita, laporan dari instansi terkait, serta publikasi dari pemerintah daerah yang membahas kondisi perpajakan restoran di Kota Duri akan digunakan sebagai tambahan informasi mengenai dinamika sistem perpajakan daerah serta dampaknya terhadap perekonomian lokal.

1.5.3 Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Wawancara. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data primer langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan restoran di Kota Duri. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan:

- 1) Petugas UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur pembayaran pajak restoran, kendala dalam proses pemungutan pajak, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 2) Wajib Pajak Restoran (Pemilik/Pengelola Restoran), untuk memahami sejauh mana pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak restoran, serta hambatan yang mereka alami dalam proses pembayaran pajak.

1.5.4 Analisa data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2021) mengungkapkan bahwa metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menghasilkan data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam penulisan dengan tujuan agar tugas akhir ini mudah di pahami sehingga



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai sasarnanya. Dalam penulis dan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan metode penulisan dan sistematika penulisan dari penelitian penulis

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri, Visi dan Misi,dan Struktur Organisasinya.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian.

BAB IV : PENUTUP Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan bagi penulisan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah ini juga mengurus retribusi, sampah dan kebersihan pasar. Namun, pada awal tahun 2000 Bapenda dipecah menjadi 2 Badan yaitu: Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar. Jadi, Badan Pendapatan Daerah dipecah menjadi dua, yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar.

Badan Pendapatan Daerah mengurus pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah, reklame dan sarang burung wallet, penerangan jalan non-PLN, parkir, pajak bumi dan bangunan dan, pajak BPHTB. Sementara Badan pecahannya yaitu Badan pasar focus menangani masalah kebersihan retribusi dari pertamanan dan kebersihan kota.

Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (Pajak Bumi Bangunan) dikelola oleh UPT Bapenda oleh pusat. Jadi wewenang pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Seiring berkembangnya Daerah dipecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan Perizinan dan penanaman modal BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan penerbitan izin dari macam-macam pajak yang dikelola oleh Bapenda yang dahulunya juga menjadi tugas dari UPT Bapenda.

UPT pendapatan daerah menurut peraturan daerah kabupaten Bengkalis No 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 17 ayat 2 UPT adalah Unsur



UIN SUSKA RIAU

Pelaksana Teknis Operasional Badan Pendapatan Daerah dilapangan dan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 13 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 37 Ayat 3 UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.

2.2 Gambaran Umum Instansi

Nama Kantor	: UPT Badan Pendapatan Daerah Kec. Mandau Pada Bapenda Kab. Bengkalis
Alamat	: Jl. Desa Harapan No. 59, Duri.
Telpo	: (0765) 91911
Email	: UPTD.PBB-P2@GMAIL.COM

2.3 Visi, Misi dan Motto UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Adapun visi, misi, dan tujuan dari UPT Pendapatan Daerah Kec.

Mandau Pada Bapenda Kab. Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat Serta Meningkatkan Penerimaan Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan.

2. Misi

Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-P2, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2, Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Motto


Melayani dengan hati maklumat : dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

2.4 Struktur organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Struktur organisasi adalah suatu yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dengan tujuan untuk membina kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan baik demi mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal:

Gambar : 2.1

Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau



Sumber: UPT Pendapatan Asli Daerah Kota Duri, Tahun 2024



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut susunan organisasi di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan

Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari :

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis
2. Kepala Sub. Bagian tata usaha
3. Bidang Dana Perimbangan
4. Bidang Pajak, Retribusi dan pendapatan asli daerah
5. Bendahara
6. Koordinator PBB-P2.
7. Bagian Administrasi
8. Petugas pemungut lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.1 Kesimpulan

Tujuan awal dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Upt Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemungutan pajak restoran di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Proses ini dimulai dari pendaftaran wajib pajak tahapan awal dalam mekanisme pemungutan pajak Restoran, Pengisian dan Penyampaian SPTPD Langkah penting setelah pendaftaran wajib pajak, Penetapan dan pembayaran pajak berfungsi untuk mengesahkan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan laporan yang diberikan oleh wajib pajak, Pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa wajib pajak restoran telah memenuhi kewajibannya.
2. Upaya UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dilakukan melalui strategi sosialisasi dan edukasi, Peningkatan pengawasan dan monitoring secara berkala, serta sanksi atas ketidakpatuhan. Sosialisasi telah membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam menjangkau seluruh pelaku usaha restoran di wilayah tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

1. Diharapkan ke depannya UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dapat memperkuat sosialisasi dan edukasi perpajakan dengan pendekatan lebih intensif dan inovatif, seperti melalui seminar, penyuluhan langsung ke restoran, serta penggunaan media digital. Hal ini penting agar seluruh wajib pajak memahami kewajiban dan prosedur pembayaran pajak dengan benar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.
2. Disarankan agar UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau meningkatkan sistem pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan omset online (e-reporting) yang terintegrasi. Dengan sistem ini, ketepatan waktu pembayaran pajak dapat lebih terjamin, transparansi meningkat, serta potensi kecurangan dapat ditekan. Selain itu, perlu adanya penambahan jumlah petugas pengawas pajak di lapangan untuk mengoptimalkan inspeksi rutin dan mendeteksi lebih dini potensi ketidakpatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. (2022). *Manajemen Pajak: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Pohan, Chairil Anwar. (2019). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahayu, Sri. (2021). *Sistem Administrasi Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi Siti (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyowati, Erna. (2023). *Manajemen Pajak Daerah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siahaan, Hotman M. (2020). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Siregar, Hendra. (2021). *Digitalisasi Perpajakan di Era Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Suandy, Erly. (2021). *Perencanaan Pajak: Tax Planning*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Sutedi, Adrian. (2020). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, Joko. (2020). *Administrasi Publik: Konsep dan Aplikasinya dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran



UIN SUSKA RIAU



B-9053/UJ.04/F.VII/PP.00.9/12/2024
Biasa •
-
Mohon Izin Penelitian

24 Desember 2024

Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Azzahra Aulia
NIM. : 02270625729
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan **Penelitian** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau di Kota Duri**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Penelitian** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.





UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

UPT PENDAPATAN DAERAH

KECAMATAN MANDAU

JL. DESA HARAPAN No. 59 TELP. (0765) 91911 DURI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAN ANISMAH, SH
NIP : 19731114 200701 2 003
Jabatan : Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Azzahra Aulia
Nim : 02270625729
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
(UIN Suska Riau)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA UPT PENDAPATAN DAERAH,
KECAMATAN MANDAU,

WAN ANISMAH, SH
19731114 200701 2 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilindungi Undang-Undang
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71703
TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9//2025 Tanggal 24 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	AZZAHRA AULIA
2. NIM / KTP	:	02270625729
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI PERPAJAKAN
4. Jenjang	:	DIII
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU DI KOTA DURI
7. Lokasi Penelitian	:	JL. DESA HARAPAN, AIR JAMBAN, KEC. MANDAU, KABUPATEN BENGKALIS, RIAU 28784 (UPTD PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Januari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan